

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam industri skincare sangatlah penting guna menjamin kepastian hukum, rasa aman, serta keadilan dalam transaksi perdagangan. Praktik *overclaim* dan peredaran produk ilegal menunjukkan lemahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, sehingga berpotensi merugikan konsumen baik secara materiil maupun kesehatan. Peran negara melalui UUPK, BPOM, serta regulasi terkait lainnya menjadi sangat krusial dalam mengawasi, mengatur, dan menindak pelanggaran agar konsumen memperoleh haknya atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum juga sangat bergantung pada kesadaran konsumen dalam memahami hak dan kewajiban serta keberanian untuk melaporkan pelanggaran. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan perdagangan produk skincare yang sehat, aman, dan berkeadilan.

Praktik *overclaim* produk skincare merupakan bentuk pelanggaran serius yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara materiil maupun immateriil, sehingga menuntut adanya pertanggungjawaban penuh dari pelaku usaha. Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha mencakup kewajiban memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK, yang dapat berupa pengembalian dana, penggantian produk, atau kompensasi lain yang layak. Pemerintah melalui BPOM memiliki peran sentral dalam

pengawasan mutu, keamanan, label, dan iklan kosmetik, termasuk penerapan sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggar. Secara hukum perdata, tanggung jawab pelaku usaha dapat dituntut baik melalui dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, sementara aspek pidana dapat dikenakan apabila terbukti adanya unsur penipuan atau persaingan curang. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas dan kesadaran pelaku usaha akan tanggung jawabnya sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak konsumen, menjaga kesehatan serta keselamatan masyarakat, dan menciptakan iklim usaha yang sehat, jujur,

B. Saran

1. Pelaku usaha yang melakukan usaha menjual *skincare* harus selalu memperhatikan hak dari konsumen dan kewajibannya sebagai penjual seperti yang sudah diatur di dalam UUPK. Pelaku usaha juga harus selalu menunjukkan sikap yang baik dengan menginformasikan kandungan ataupun cara penggunaan yang jelas dan jujur kepada konsumen mengenai produk *skincare* yang dijual.
2. Peraturan yang telah diterbitkan BPOM diharapkan mampu membantu masyarakat mengatasi maraknya produk *skincare* dengan kandungan bahan berbahaya yang ada di pasaran dan bisa memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak jujur dalam menjual *skincare*.
3. Konsumen yang menggunakan produk *skincare* harus berhati-hati dan teliti dalam memilih *skincare* dan jangan mudah tergiur dengan harga murah dan efek yang seolah-olah terjadi dalam waktu singkat.